



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 63/Pdt.G/2014/PN. Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :

INGFI ELFYANI WAANI . Umur 27 Tahun, Pekerjaan IRT , Agama Kristen, Beralamat di Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

RICKY PRESLY LOLOWANG. Umur 32 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen, Beralamat di Desa Munte Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan Saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan lewat Pengadilan Negeri Amurang, gugatan mana tertanggal 15 Juli 2014 yang diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 17 Juli 2014 dibawah register No.63/Pdt.G/2014/PN. Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 21 Agustus 2004 sesuai Akta Perkawinan No. 68/16/2004 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama CHRISTOFEL KEVIN LOLOWANG yang lahir di Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Pada tanggal 27 Agustus 2004 sesuai Akta Kelahiran No. 1833/CSMS/Disp/Khs/2009 ;
- Bahwa, sejak bulan Maret Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi layaknya suami istri yang sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menjatuhkan putusan :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Amurang sebagai Penggugat dan Tergugat yang menikah di Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 21 Agustus 2004 sesuai sesuai Akta Perkawinan No. 68/16/2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum ;

- 3 Menyatakan bahwa seorang anak Laki-laki yang bernama bernama CHRISTOFEL KEVIN LOLOWANG yang lahir di Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Pada tanggal 27 Agustus 2004 sesuai Akta Kelahiran No. 1833/CSMS/Disp/Khs/2009 tetap berada dalam Pengawasan dan Pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- 4 Memerintakan kepada Penitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- 6 Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relaas Panggilan sidang pada tanggal 5 Agustus 2014, tanggal 12 Agustus 2014 dan 02 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir ke persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilakukan sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi Gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 05 September 2004 Nomor Akta Perkawinan No. 68/16/2004 yang ditanda tangani oleh DEKKY J. TUWO.S.Sos Kepala Kantor catatan sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah diberi materai dan dilegalisir, diberi **tanda P-1**;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 15 September 2009 Nomor 1833/CSMS/Disp/Khs/2009 atas nama CHRISTOFEL KEVIN LOLOWANG, yang ditanda tangani oleh DEKKY J. TUWO.S.Sos Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dan Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah diberi materai dan dilegalisir, yang telah diberi materai dan dilegalisir, diberi **tanda P-2** ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni sebagai berikut :

- 1 Saksi VERA YUNITA WATTI, yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja di Desa Munte dan saksi sudah tidak ingat lagi tanggal pernikahan mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama CHRISTOFEL ;

- Bahwa anak tersebut dekat dengan kedua orang tuanya yang tidak lain adalah Penggugat dan Tergugat sendiri tetapi saat ini anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai permasalahan setahu saksi masalah ekonomi dimana pada Tahun Penggugat dan Tergugat pernah pergi ke Papua namun ketika pada Tahun 2009 kembali ke Manado hanya Tergugat sediri yang pulang sedangkan Tergugat tidak dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bersama-sama lagi ;

Bahwa, Atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya ;

2 Saksi MERRY PUA, yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja di Desa Munte dan saksi sudah tidak ingat lagi tanggal pernikahan mereka ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama CHRISTOFEL ;
- Bahwa anak tersebut dekat dengan kedua orang tuanya yang tidak lain adalah Penggugat dan Tergugat sendiri tetapi saat ini anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai permasalahan setahu saksi masalah ekonomi dimana pada Tahun Penggugat dan Tergugat pernah pergi ke Papua namun ketika pada Tahun 2009 kembali ke Manado hanya Tergugat sediri yang pulang sedangkan Tergugat tidak dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bersama-sama lagi ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat saksi sering mendengar mereka selalu bertengkar karena Tergugat tidak bekerja ;

Bahwa, Atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat memohon agar perkara ini dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termasuk dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana termaktub diatas .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan. Dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui 2 (dua) kali pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaparkan dalam putusan yang mengahkusanya berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dari Tahun 2009 sampai dengan sekarang dan atas dalil-dalil tersebut Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 yang telah dimeterai dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, serta 2 orang saksi yaitu saksi VERA YUNITA WATTI dan Saksi MERRY PUA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Amurang sesuai dengan surat bukti P-1 dan menurut keterangan saksi VERA YUNITA WATTI dan Saksi MERRY PUA Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Kristen Protestan dan pernikahan yang Penggugat serta Tergugat jalani awalnya baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi Pertengkaran dan Perselisihan sehingga pada Tahun 2009 Tergugat dan Penggugat sama-sama pergi Ke Papua tetapi ketika kembali ke Manado hanya Penggugat sendiri yang kembali dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bersama-sama lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah MEMBENTUK KELUARGA RUMAH TANGGA YANG BAHAGIA DAN KEKAL BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran serta perselisihan yang membuat Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dari Tahun 2011 sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi maka dengan demikian tujuan perkawinan yang hendak dicapai oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak dapat tercapai, selain itu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari Tahun 2011 sampai sekarang telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 *“perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa ada izin pihak lain”* serta pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 juga menyebutkan *“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* maka dengan demikian perkawinan yang sedemikian tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis hakim sesuai pasal 189 ayat 2 Rbg Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap *petitum pertama* masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap *Petitum kedua* oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengirimkan wakilnya yang patut dan sah sehingga Majelis Hakim berpendapat pada hakekatnya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada dasarnya Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya seperti yang telah dipertimbangkan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai alasan untuk dapat diputus karena perceraian dengan demikian terhadap Petitum Kedua ini juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap *Petitum Ketiga* Penggugat mohon agar anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan mempertimbangkan bukti surat yaitu P-2 berupa surat Akte kelahiran yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga merupakan bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akte itu, sungguh-sungguh telah terjadi, dalam hal ini menyangkut status anak tersebut kebenarannya secara sah merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat dan kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua haruslah mempunyai kewajiban untuk merawat dan mendidik anak tersebut dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Dari ketentuan di atas jelas terlihat bahwa baik bapak maupun ibu adalah sebagai wali dari anaknya yang belum berusia 18 tahun sepanjang kekuasaannya tidak dicabut sehingga permintaan Penggugat pada petitum ini haruslah diartikan sebagai pengasuh atau penguasaan saja;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 baik ibu atau bapak tetap berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak Pengugat dan Tergugat cukup dekat Penggugat dan saat ini bersama-sama dengan Penggugat serta umur anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun sesuai dengan bukti P-2, maka sepatutnya terhadap anak dari Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat tidak menyanggah gugatan, pengawasan dan pendidikan dari Penggugat tetapi Tergugat sebagai Ayah dari Anak Tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk memperhatikan juga keberadaan anak tersebut sehingga terhadap Petitum ke-3 ini juga beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Keempat** untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil dimana perceraian itu terjadi yaitu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas, Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Minahasa Selatan harus mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan diperintahkan untuk mencatat putusan ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum keempat ini.

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kelima** oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini, Dengan demikian petitum ini juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga tuntutan Penggugat pada **petitum pertama sudah sepatutnya juga untuk dikabulkan** dengan demikian Majelis berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya ;
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Amurang, Kabupaten Minahasa pada tanggal 21 Agustus 2004, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta Perkawinan No. 68/16/2004, putus karena perceraian ;
- 4 Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama CHRISTOFEL KEVIN LOLOWANG yang lahir di Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Pada tanggal 27 Agustus 2004 sesuai Akta Kelahiran No. 1833/CSMS/Disp/Khs/2009 tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat lainnya yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan agar putusan ini di daftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Senin Tanggal 01 September 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami, **SIGIT TRIATMOJO, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ANITA R. GIGIR, SH.** dan **JUBAIDA DIU, SH.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NUR YUNITA ARIFIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANITA R. GIGIR, SH.

SIGIT TRIATMOJO, SH.

JUBAIDA DIU, SH.

PANITERA PENGGANTI

NUR YUNITA ARIFIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perintah Putusan putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp.245.000,-
PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)